

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI ANTAR *BALANJA* DALAM
PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT TERNATE
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TERNATE TENGAH, KOTA TERNATE, MALUKU
UTARA)**

SKRIPSI

Oleh:

Abdurrahman Haidar Assagaf

NPM : 21701012046



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

2023



ABSTRAK

Assagaf, Abdurrahman Haidar. 2022. *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Antar Balanja Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Ternate. (Studi Kasus Di Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ach. Faishol M.Ag. Pembimbing 2: Dwi Ari Kurniawati S.H, M.H

Kata Kunci: Antar Balanja, Perkawinan, Adat, Hukum Islam.

Selain merupakan wujud ketaatan kepada perintah Allah, perkawinan juga dapat diartikan sebagai upaya manusia dalam membentuk sebuah ikatan antar kedua insan yang berbeda jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) agar dapat hidup bersama dalam bentuk sebuah keluarga, yang kemudian antara keduanya dibolehkan untuk melakukan berbagai upaya sehingga dapat melanjutkan keturunan dan hidup dengan bahagia.

Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang dikenal dengan kekayaan alam maupun Budayanya. Berbagai wilayah atau daerah di Indonesia, memiliki begitu banyak tradisi adat istiadat yang khas dan mengandung keistimewaan masing-masing. Tidak hanya sampai di situ, kebudayaan dan tradisi adat istiadat ini juga, turut memberi sumbangsi dalam mengatur tatanan kehidupan bagi masyarakat tersebut. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam budaya di Indonesia yang turut serta dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosial kehidupan masyarakat termasuk dalam hal perkawinan.

Kecamatan Ternate Tengah yang terletak di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, merupakan salah satu dari sekian banyak Daerah di Indonesia, yang tatanan kehidupan masyarakatnya masih berpegang terhadap tradisi adat istiadat. Meskipun secara kasat mata, praktek tradisi adat istiadat di Daerah ini tidak begitu kental, bahkan cenderung memudar dengan berbagai sebab yang melatar belakangnya, namun masih ada ditemukan adanya keseriusan masyarakat di Kecamatan Ternate Tengah untuk menjalankan dan melestarikan beberapa bentuk tradisi adat istiadat, yang salah satunya berkaitan dengan masalah perkawinan. Tradisi tersebut yang akan menjadi fokus pembahasan di dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan tradisi antar balanja di dalam perkawinan masyarakat Kecamatan Ternate Tengah.

Berkaitan dengan fokus penelitian dalam pembahasan skripsi ini, peneliti telah menyajikan dua poin utama yang akan dijadikan fokus penelitian ini yaitu berkaitan dengan bagaimana praktek atau proses-proses di dalam menjalankan tradisi antar balanja, dan bagaimana tinjauan hukum Islam, terhadap tradisi antar balanja itu sendiri. Penelitian ini menyajikan persoalan dan persepsi yang diteliti dalam segi konsep dan perilaku di dalam kehidupan sosial maupun budaya masyarakat dengan berlandaskan kepada metode penelitian kualitatif, dengan berbagai karakteristik, yaitu bersifat spesifik, fleksibel, dinamis, dan tentunya eksploratif.

Adapun terkait dengan data, penelitian ini memiliki dua jenis data yaitu data primer yang diperoleh secara langsung, dan data sekunder atau data tambahan yang diperoleh secara tidak langsung. Berkaitan dengan instrument pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ada beberapa cara yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa yang digunakan adalah reduksi data yang menganalisa berbagai informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengkajian dokumen yang dikumpulkan, kemudian disimpulkan, tanpa berusaha menghilangkan nilai maupun makna yang terkandung di dalam data tersebut.

Berdasarkan usaha yang dilakukan, maka diperoleh hasil tradisi antar balanja ini telah berlaku sejak masa nenek moyang terdahulu dan dijaga hingga saat ini. Tidak ditemukan adanya penyimpangan di dalam tradisi antar balanja ini terhadap aturan-aturan syariat Islam dan mengandung manfaat serta kebaikan didalamnya sehingga berdasarkan hasil pengamatan peneliti, disimpulkan bahwa tradisi antar balanja ini merupakan jenis tradisi yang dibolehkan di dalam hukum Islam.

Hal-hal yang kemudian menjadi saran peneliti yakni, agar semua masyarakat maupun pemerintah, senantiasa menjaga dan melestarikan tradisi antar balanja ini, namun jangan sampai adanya tradisi ini, kemudian mempersulit seseorang untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan.

ABSTRACT

Assagaf, Abdurrahman Haidar. 2022. *Analysis of Islamic Law Concerning the Inter-Balanja Tradition in the Traditional Marriage of the Ternate Community. (Case Study in Central Ternate District, Ternate City, North Maluku)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Advisor 1: Drs. H. Ach. Faishol M.Ag. Advisor 2: Dwi Ari Kurniawati S.H, M.H

Keywords: Antar Balanja, Marriage, Tradition, Islamic Law.

Apart from being a form of obedience to God's commands, marriage can also be interpreted as a human effort in forming a bond between two people of different sexes (male and female) so that they can live together in the form of a family, which is then permitted between the two of them to do various things. efforts so that they can continue their descent and live happily.

Indonesia is one of the countries in the world known for its natural and cultural wealth. Various regions or areas in Indonesia, have so many traditions and customs that are unique and contain their own specialties. It doesn't just stop there, the culture and traditions of these customs also contribute to regulating the order of life for the community. This can be seen from the various cultures in Indonesia which participate in regulating matters related to social problems in people's lives, including in matters of marriage.

Central Ternate District, located in Ternate City, North Maluku Province, is one of the many regions in Indonesia, where the social order of life still adheres to traditions and customs. Even though in plain view, the practice of traditional customs in this area is not so strong, it even tends to fade with various reasons behind it, but there is still found the seriousness of the people in Central Ternate District to carry out and preserve several forms of traditional customs, one of which is related to marital issues. This tradition will be the focus of discussion in this study, which is related to the tradition of antar balanja in marriages in the people of Central Ternate District.

In connection with the focus of research in the discussion of this thesis, the researcher has presented two main points that will be the focus of this research, which are related to how the

practices or processes in carrying out the tradition of antar balanja, and how the review of Islamic law, on the tradition of antar balanja itself. This study presents the issues and perceptions studied in terms of concepts and behavior in the social and cultural life of society based on qualitative research methods, with various characteristics, namely being specific, flexible, dynamic, and of course exploratory.

As for data, this study has two types of data, namely primary data obtained directly, and secondary data or additional data obtained indirectly. With regard to data collection instruments used by researchers there are several ways, namely, observation, interviews, and documentation. The analysis technique used is data reduction which analyzes various information obtained from the results of interviews and review of documents collected, then concluded, without trying to remove the value or meaning contained in the data.

Based on the efforts that have been made, the results of this tradition of antar balanja have been in effect since the time of our ancestors and have been maintained until now. No deviations were found in the tradition of the antar balanja against the rules of Islamic law and contained benefits and goodness in it, so that based on the observations of the researchers, it was concluded that the tradition of the antr balanja is a type of tradition that is permissible in Islamic law.

The things that later became the researchers' suggestions, namely, that all people and the government, always maintain and preserve this antar balanja tradition, but don't let this tradition make it difficult for someone to be able to carry out a marriage.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan perkawinan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. (Atabik & Mudhiiah, 2014: 287).

Allah Swt telah menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan agar manusia bisa berkembang biak dan meneruskan keturunan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah an-Nisaa' ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: wahai manusia bertakwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kalian dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertaqwalah kepada Allah SWT. Yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturrahim, sesungguhnya Allah SWT adalah pengawas atas kamu.

Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasangan untuk saling memperkuat Islam dan iman. Dan tidaklah Allah SWT menciptakan kita dengan suku, warna kulit dan bangsa

yang berbeda agar kita saling membenci satu sama lain, akan tetapi agar kita saling mengenal dan bersatu. Oleh karenanya, seringkali Allah SWT mempertemukan pasangan-pasangan tersebut dengan cara yang tidak terduga dan dengan perbedaan-perbedaan yang mana menambah keidahan dan memberi warna dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Perkawinan bukan hanya urusan keluarga dan masalah budaya semata, bukan pula hanya sekedar urusan perdata saja, akan tetapi perkawinan adalah suatu masalah dan peristiwa agama, perkawinan dilakukan untuk memenuhi perintah Allah SWT dan sunnah Nabi saw. Perkawinan juga merupakan perintah agama untuk seluruh umat manusia. Di dalam ajaran Islam, perkawinan mengandung nilai kepastian hukum yang berarti perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Dalam hampir seluruh masyarakat atau suku bangsa di seluruh dunia, perkawinan merupakan masa peralihan yang dianggap sangat penting dalam hidup manusia.

Laki-laki dan perempuan sama-sama makhluk Allah SWT yang bertugas dan berperan menjadi khalifah-Nya di muka bumi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Meskipun keduanya mempunyai anggota tubuh, jenis kelamin, hati, hawa nafsu dan akal tidak serta merta fungsinya sama. Misalnya, seorang laki-laki tidak diberi kewenangan oleh Allah untuk mengandung, melahirkan dan menyusui, semua tugas ini hanya dibebankan kepada perempuan. Seperti kita ketahui bahwa hidup individu dibagi oleh adat dan budayanya kedalam tingkatan-tingkatan tertentu. Tingkatan dalam hidup manusia yang dalam ilmu antropologi disebut sebagai *stages long the life cycle* berupa peralihan dari masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa sesudah menikah, masa hamil, masa tua dan lain-lain.

Islam sebagai agama yang universal (rahmatan lil'alam) memiliki sifat mudah beradaptasi untuk tumbuh di segala tempat dan waktu, salah satunya dalam perkawinan. Bagi suku bangsa yang memiliki adat dan budaya, perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia dalam kehidupan yang dilaksanakan dalam suatu upacara yang terhormat serta mengandung unsur sakral di dalamnya termasuk adat perkawinan Masyarakat Ternate. Perkawinan merupakan hubungan manusia yang berlawanan jenis yang menghasilkan kedamaian jiwa, ketenangan fisik dan hati, ketenangan hidup dan penghidupan keceriaan ruh dan rasa, kedamaian laki-laki dan perempuan, kebersamaan diantara keduanya untuk meretas kehidupan baru dan membuahkan generasi baru pula.

Banyak corak dan cara perkawinan yang terjadi di Indonesia dikarenakan keragaman budaya dan suku di Indonesia yang menyebabkan Indonesia memiliki aturan dan hukum adat yang berbeda. Meskipun zaman sudah serba modern tapi cara perkawinan dan corak perkawinan adat tidak dilupakan begitu saja. Hal ini dikarenakan sudah terjadi secara turun-temurun dari nenek moyang sampai sekarang ini.

Maluku Utara merupakan salah satu Provinsi yang berada di Timur Indonesia yang mana Provinsi Maluku Utara memiliki 10 kabupaten/Kota diantaranya: Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Utara, Halmahera barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Kepulauan Sula, Kabupaten Taliabu, dan Morotai. Dalam tradisi sebagian masyarakat Maluku Utara, terdapat tradisi upacara perkawinan, yang dikenal dengan tradisi saling memberi (uang atau dalam bentuk lainnya) yang diberi nama "antar balanja" oleh pihak yang merayakan perkawinan. Latar belakang masyarakat Ternate dalam perayaan perkawinan melahirkan perspektif tersendiri memaknai biaya yang harus dikorbankan untuk perayaan jika dibandingkan dengan perspektif organisasi bisnis.

Ada pemaknaan tertentu bagi masyarakat Kota Ternate terutama di Kecamatan Ternate Tengah dengan mengorbankan dana yang cukup fantastis nilainya secara berkelanjutan, dalam suatu upacara perkawinan bagi masyarakat Kota Ternate. Hal inilah yang menjadi salah faktor pendorong untuk dapat mempelajari secara lebih terperinci dan kemudian memaparkan hasil penelitian ini ke dalam sebuah tulisan yang merupakan bagian dari tugas akhir perkuliahan jenjang Strata 1 di Universitas Islam Malang dengan Judul Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Antar Belanja Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Ternate (Studi Kasus di Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate Maluku Utara).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktek antar belanja dalam tradisi masyarakat Kota Ternate di Kecamatan Ternate Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam praktek antar belanja di Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktek-praktek antar belanja dalam tradisi perkawinan di Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate.
2. Untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan hukum tentang praktek-praktek antar belanja dalam tradisi Masyarakat kota Ternate di Kecamatan Ternate Tengah sesuai atau menyimpang dari ketentuan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal dibawah ini :

1. *Kegunaan Teoretis*, menambah khazanah literatur pengetahuan ilmiah keIslaman khususnya dibidang hukum Islam.
2. *Kegunaan Praktis*,
 1. Memberikan manfaat bagi peneliti;
 2. Memberikan manfaat bagi tokoh adat di Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Maluku Utara
 3. Memberikan manfaat bagi masyarakat muslim di Kecamatan Ternate Tengah Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

E. Definisi Operasional

1. **Antar Balanja** adalah bentuk tradisi dalam perkawinan adat masyarakat Kota Ternate di mana pihak mempelai laki-laki memberikan harta sesrahan kepada pihak mempelai perempuan sebelum terjadinya proses perkawinan.
2. **Hukum Islam**, merupakan syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan segala bentuk kepercayaan (aqidah) maupun juga hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.
3. **Perkawinan**, berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan

sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

4. **Adat**, merupakan bentuk gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai hukum kebiasaan, norma, yang mengatur tingkah laku antara satu manusia dengan manusia yang lain, di suatu kelompok masyarakat, yang diwariskan secara turun temurun dari pengkalan-pengkalan sejarah yang masih berjalan dipertahankan.





BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengamati dan meneliti sistem maupun praktek tradisi adat antar balanja yang berlaku di masyarakat Kecamatan Ternate Tengah, maka peneliti menetapkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Antar balanja merupakan salah satu tradisi adat di dalam perkawinan masyarakat Kecamatan Ternate Tengah yang mana pihak keluarga mempelai laki-laki akan memberikan sejumlah uang dengan nominal atau jumlah yang telah disepakati bersama, untuk digunakan sebagai keperluan acara pesta perkawinan.
2. Jika ditinjau dari prespektif Hukum Islam dengan berlandaskan kepada syarat-syarat penerimaan pelaksanaan sebuah tradisi di dalam syariat Islam, maka antar balanja sendiri merupakan tradisi yang dapat atau boleh untuk dijalankan karena telah memenuhi segala bentuk persyaratan di dalam hukum syariat Islam yang berlaku serta mengandung manfaat didalamnya.

B. Saran.

1. Tradisi antar balanja yang telah hidup di masyarakat Kecamatan Ternate Tengah sudah sepatutnya bagi pemerintah dan masyarakat Kecamatan Ternate Tengah saling bahu membahu untuk tetap melestarikan dan menjaga tradisi adat tersebut agar jangan sampai terhapus atau pudar seiring dengan perkembangan zaman.
2. Perkawinan dan tradisi merupakan dua hal yang sangat penting, karena di dalamnya terdapat nilai-nilai kebaikan. Namun jangan sampai adanya tradisi mempersulit

seseorang untuk dapat melangsungkan keinginan untuk menikah, begitu pula tradisi adat seperti antar balanja.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul,W. K. (1978) *Ushul Fiqih*. Bairut: Darur Fikr
- Abdurrahman, G. (2003) *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Penanda Media Grup
- Amir, S. (1996), *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta Logos
- Firdaus, (2004), *(Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*.
(Jakarta: Zikrul Hakim)
- Husni , T. (2009), *Agama Kekerabatan Ekoni*. Riau Lpm: UIN Susaka Riau
- Lexy, M. (2003) *Metodology Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Muhammad A.Z (1957), *Al- Ahwal al- Syakhsiyah*, Dar al- Fikr al- Arobi
- Muhhamad, A. Z. (1994) *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*. 1 Kitab Digitalal-Maktabah; asy-Syathibi,
op.cit.
- Ridwan, H. (2015), *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*. Rajawali Pers
- Sukanddarmudi, (2010) *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas IslamNegeri Jakarta
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1998) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
Jakarta: Balai Pustaka

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan*

Kompilasi Hukum Islam

Yulia, (2016), *Buku Ajar Hukum Adat*. Sulawesi Selatan: Unimal Pers



